



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 1999/2000, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

- 2 -
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp 90.323.040.505,00

b. BELANJA :

1. Rutin Rp 67.883.583.084,00

2. Pembangunan Rp 17.718.081.280,00

Rp 85.601.664.364,00

Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah berlebih sejumlah

Rp 4.721.376.141,00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	10.577.790.245,00
b. Belanja :		
- Rutin	Rp	10.577.790.245,00
- Pembangunan	Rp	-
		<hr/>
	Rp	10.577.790.245,00
		<hr/>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/ berkurang.	Rp	0,00
		<hr/> <hr/>

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini;

- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 20 September 2000



RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Lampiran : C-I/A

No.	URAIAN	Jumlah		No.	URAIAN	Jumlah	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	2.704.584.000,00	2.704.584.372,00	I	BELANJA RUTIN	72.892.715.000,00	67.883.583.084,00
II	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI.	8.591.907.500,00	9.418.069.053,00		1. Belanja Pegawai.	60.503.803.000,00	55.833.598.195,00
	a. Pajak Daerah.	3.449.000.000,00	3.794.517.754,00		2. Belanja Barang.	6.026.508.000,00	5.929.214.338,00
	b. Retribusi Daerah.	4.304.157.500,00	4.629.743.246,00		3. Belanja Pemeliharaan.	919.784.000,00	921.952.480,00
	c. Bagian Laba BUMD.	300.000.000,00	353.295.266,00		4. Belanja Perjalanan dinas.	163.595.000,00	159.716.871,00
	d. Lain-lain Pendapatan.	538.750.000,00	640.512.787,00		5. Belanja Lain-Lain.	2.503.255.000,00	2.540.237.043,00
III	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI LEBIH TINGGI.	79.517.057.170,00	78.200.387.080,00		6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga.	231.350.000,00	231.350.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak.	3.336.781.500,00	6.657.054.063,00		7. Belanja Pensiun dan Onderstand.	2.500.000,00	-
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak.	32.000.000,00	48.160.476,00		8. Ganjaran, Subsidi/Bantuan.	1.390.229.000,00	1.390.229.000,00
	c. Subsidi Daerah Otonom.	60.851.664.000,00	56.201.544.345,00		9. Pengeluaran yang tidak ter masuk bagian lain.	698.900.000,00	614.667.457,00
	d. Bantuan Pembangunan.	14.680.276.000,00	14.619.770.526,00		10. Pengeluaran tidak tersangka.	352.981.000,00	262.617.700,00
	e. Penerimaan Lainnya.	616.335.670,00	673.857.670,00	II	BELANJA PEMBANGUNAN	17.920.833.670,00	17.718.081.280,00
IV	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH.	-	-		1. Sektor Industri.	25.000.000,00	23.902.550,00
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat.	-	-		2. Sektor Pertanian dan Kehutanan.	612.205.000,00	608.694.250,00
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.	-	-		3. Sektor Sumber daya air dan irigasi.	5.000.000,00	5.000.000,00
					4. Sektor Tenaga Kerja.	70.000.000,00	69.959.000,00
					5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.	1.343.706.000,00	1.319.773.730,00
					6. Sektor Transportasi.	5.510.475.000,00	5.483.528.155,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-		7. Sektor Pertambangan dan Energi.	17.500.000,00	17.496.700,00
					8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah.	135.000.000,00	134.337.680,00
					9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.	963.416.670,00	946.243.670,00
					10. Sektor Lingkungan Hidup.	1.466.358.000,00	1.462.861.439,00
					11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah raga.	2.202.172.000,00	2.182.965.350,00
					12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	150.294.000,00	146.731.000,00
					13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Wanita, Anak dan Remaja	733.337.000,00	713.680.250,00
					14. Sektor Perumahan dan Pemukiman.	1.195.000.000,00	1.155.517.570,00
					15. Sektor Agama.	60.000.000,00	60.000.000,00
					16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	60.000.000,00	60.000.000,00
					17. Sektor Hukum.	60.000.000,00	59.259.025,00
					18. Sektor Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan.	2.468.040.000,00	2.426.989.055,00
					19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	573.330.000,00	571.894.856,00
					20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.	270.000.000,00	269.247.000,00
	Jumlah	90.313.548.670,00	90.323.040.505,00		Jumlah	90.313.548.670,00	85.601.664.364,00
V	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	11.688.138.000,00	10.577.790.245,00		BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	11.688.138.000,00	10.577.790.245,00

PERHITUNGAN KAS TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Lampiran C : II.

Sisa Kas Tanggal 31 Maret 1999 (Tahun Anggaran yang lalu)	Rp	2.657.079.186,00
Ditambah : Penerimaan dari 1 April 1999 s/d 31 Maret 2000 Tahun Dinas Perhitungan.		
a. Mengenai Tahun Dinas Perhitungan	Rp	27.525.992.261,00
Dikurangi Pengembalian Penerimaan		
(Berdasarkan SPMU)	Rp	6.803.696,00
	Rp	27.519.188.565,00
b. Penyetoran kembali sisa UUDP Tahun yang lalu	Rp	
		Rp 27.519.188.565,00
Dikurangi : Pengeluaran dari 1 April 1999 s/d 31 Maret 2000 Tahun Perhitungan :		
Mengenai Tahun Dinas Perhitungan (1999/2000)	Rp	25.488.628.448,00
Dikurangi Pengembalian Pengeluaran (Berdasar surat tanda setoran) .	Rp	779.700,00
		Rp 25.847.848.748,00
Sisa Kas pada tanggal 31 Maret 2000 (Dinas Perhitungan)	Rp	4.688.419.003,00
Keterangan : Sisa Kas pada Bank Pembangunan-Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar Rp <u>4.688.419.003,00</u>		

PENCOCKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN PERHITUNGAN KAS

A. SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

1. Sisa Perhitungan APBD. Tahun yang lalu sepanjang tidak termasuk dalam perhitungan ini	Rp	
2. Sisa Perhitungan APBD. Tahun Anggaran 1999/2000 (Tahun Dinas Perhitungan)	Rp	4.721.376.141,00
	Rp	<u>4.721.376.141,00</u>

B. SISA KAS PER 31 MARET 2000. Rp 4.688.419.003,00

Ditambah karena :

1. Pembukuan pembukuan karena penyatoran Sisa UUDP. antara tgl.1 April 1999 s/d 31 Maret 2000 (Bulan berikutnya Tahun Dinas Perhitungan) Rp 32.957.138,00

Dikurangi dengan :

Pembukuan pembukuan Administratif yang mengurangi Sisa Perhitungan Anggaran 1999/2000 (Tahun Dinas Perhitungan) dan merupakan penambahan Tahun berikutnya Rp 32.957.138,00

J U M L A H : Rp 4.721.376.141,00